

**PELAKSANAAN PEMIDANAAN ANAK BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor  
7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms)**

**Agung Fallery Mega Utama<sup>\*)</sup>**  
[agungfallery@student.unigal.ac.id](mailto:agungfallery@student.unigal.ac.id)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**  
[iwansetiawan@unigal.ac.id](mailto:iwansetiawan@unigal.ac.id)

**Ibnu Rusydi<sup>\*)</sup>**  
[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*Criminal threat to the Child of the Accused which constitutes a criminal threat for an adult with a maximum sentence of 15 (fifteen) years of imprisonment, and at the time of the offence the child is 17 (seven) years old and the child of the victim 15 (fifty) years should be sentenced to a maximum penalty of 1/2 (one per two) of criminal and construction threat in the Special Training Institute for Children (LPKA) if the Special Education Institute for Child (LpKA) does not exist then can be placed in the Marketing Institute whose location is separate from the adult, not in the Social Welfare Organizer Institute. (LPKS). As to what is the identification of the problem is as follows: how the implementation of child custody deals with the law under Article 81 of the Law No. 11 Year 2012 on the Child Criminal Justice System (Case Study of the Decision of the Ciamis State Court Class 1B No. 7/Pid.Sus Anak/2023/PN Cms) and how the obstacles and efforts. Research method used is the method of research that combines or combines between methods of normative investigation and method of empirical research. It was concluded that the penalty against the child was awarded by the State Court of Ciamis Class 1B No. 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms that the child should be sentenced to a prison sentence of 1/2 (one per two) of maximum criminal threat and construction at the Institute of Special Child Development (LPKA) when the Institute for Special Child Education (LpKA) does not exist then it can be placed in the Marketing Institute where it is placed separately from the adults, not in the Institution of Social Welfare. (LPKS). The obstacle is the judge's*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*consideration of the child's parents, the Bapas' recommendation. The attempt to overcome the obstacles faced by the judge has advanced the principle of the best interests of the child. According to I'Anatush Shibyan's lawful child support program, that is, home visits until the child is 18 (eighteen) years old. The judge shall take due account of the facts revealed in the judgment, and of his conscience, so that his judgments shall be fair, fair and certain.*

**Keywords:** *Child, Juvenile Punishment, Juvenile Criminal Justice System*

## ABSTRAK

Ancaman pidana bagi Anak Terdakwa yang merupakan ancaman pidana bagi orang dewasa dengan maksimum pidananya yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, serta pada saat perbuatan dilakukan anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban 15 (lima belas) tahun seharusnya Anak Terdakwa dipidana dengan penjara 1/2 (satu per dua) maksimum ancaman pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada maka dapat ditempatkan di Lembaga Masyarakat yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, bukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan pemidanaan anak berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms) serta bagaimana kendala dan upayanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris. Kesimpulan yang didapat bahwa pemidanaan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms yaitu seharusnya Anak Terdakwa dipidana dengan penjara 1/2 (satu per dua) maksimum ancaman pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada maka dapat ditempatkan di Lembaga Masyarakat yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, bukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kendala yang dihadapi yaitu pertimbangan hakim terhadap orang tua anak, rekomendasi Bapas. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu hakim telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sejalan LPKS I'Anatush Shibyan dengan program pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu home visit hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya pemidanaan terhadap anak terdakwa yang diputuskan hakim disesuaikan dengan program LPKS yaitu sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Saran yang dapat disampaikan antaralain yaitu majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Anak, Pemidanaan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

### I. Pendahuluan

Kejahatan terhadap anak sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup salah yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, pelaku

kekerasan seksual terhadap anak yang mayoritasnya adalah orang terdekat korban, menggambarkan keadaan masyarakat yang sakit. kepadatan penduduk, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, serta kemajuan teknologi yang sering dituding sebagai penyebab maraknya kekerasan seksual pada anak.

Anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana, karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak.<sup>1)</sup>

Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dan dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun dari lingkungan masyarakat luas. Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Negara Indonesia juga sudah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sistem peradilan anak di Indonesia merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang ditentukan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak menekankan kepada proses

---

<sup>1</sup> Rahmad Erwansyah. 2019. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Of Law*. Volume 5. Nomor 2. hlm. 3

diversi di mana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi.

Sistem peradilan pidana anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses di luar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan didalamnya.

Tindak pidana yang dilakukan anak biasanya merupakan tindak pidana ringan, akan tetapi banyak juga diantaranya anak melakukan tindak pidana yang berat, sehingga hukumannya berat dan disamakan dengan hukuman orang dewasa. Di antara kasus anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbuatannya melanggar kesusilaan dan ancaman hukumannya berat yaitu terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms.

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B menjatuhkan pidana kepada Anak Terdakwa pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Kecamatan

Mangunjaya Kabupaten Pangandaran selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa :

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sehingga dengan demikian, ancaman pidana Anak Terdakwa merupakan ancaman pidana bagi orang dewasa yang maksimum pidananya yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, kemudian tindak pidana yang dilakukan Anak Terdakwa membahayakan generasi muda anak yang lain dan meresahkan masyarakat serta pada saat perbuatan dilakukan Anak Terdakwa telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban 15 (lima belas) tahun. Seharusnya Anak Terdakwa dipidana dengan penjara 1/2 (satu per dua) maksimum ancaman pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada maka dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, bukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

## **II. Metode Penelitian**

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku komprehensif.<sup>2)</sup> kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3)</sup>

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pelaksanaan Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Cms)**

Dakwaan penuntut umum terhadap anak terdakwa dalam kasus di atas

---

<sup>2)</sup> Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139

<sup>3)</sup> Ibid., hlm. 22

yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi.

Unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

a. unsur setiap orang;

Unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana. Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang bernama TERDAKWA yang telah membacakan identitas Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh Anak. Anak dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Anak

TERDAKWA sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya. Unsur Setiap Orang dalam Pasal ini telah terpenuhi.

- b. unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya.

Serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan- akan benar adanya.

Membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetujuan, misalnya mendekati seseorang yang seolah-olah penuh rasa kasih sayang yang membuat orang tersebut mau untuk disetujui, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan mengikuti atau

membiarkan tanpa melakukan perlawanan yang berarti apalagi korbannya masih remaja yang masih labil pemikirannya.

### **3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms)**

Kendala dalam pidana anak yang seharusnya Anak Terdakwa dipidana dengan penjara 1/2 (satu per dua) maksimum ancaman pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada maka dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, bukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. hakim mempertimbangkan permohonan Orang tua Anak dipersidangan yang menyampaikan Agar anak tetap dititipkan di Pesantren untuk terus mengikuti proses pembelajaran di LPKS I'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
2. hakim sependapat dengan rekomendasi dari Bapas, dengan mengingat pola pengasuhan dan pengawasan orang tua kepada Anak yang dianggap lalai dan cenderung untuk mengikuti keinginan Anak;
3. hakim tidak mempertimbangkan bahwa bahwa anak berkewarganegaraan asing atau bukan berkewarganegaraan Indonesia sehingga membahayakan generasi muda anak yang lain dan meresahkan masyarakat.

### **3.3 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms)**

Upaya dalam pelaksanaan pidana anak dalam fokus kajian

terhadap perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms, majelis hakim telah mengedepankan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang didalamnya termaktub empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: (1) prinsip non-diskriminasi (Pasal 2); (2) prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*); (3) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6); dan (4) prinsip penghargaan atas pendapat anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang terpenting karena prinsip tersebutlah yang melandasi seluruh hak-hak anak yang disebutkan dalam Konvensi tersebut.

Sejalan dengan program pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu *home visit* hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan program LPKS I'Anatush Shibyan. Oleh karenanya pemidanaan terhadap anak terdakwa yang diputuskan hakim disesuaikan dengan program LPKS yaitu sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun dengan pembinaan dalam LPKS I'anatush Shibyan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Pelatihan Kerja di LPKS I'anatush Shibyan selama 6 (enam) bulan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemidanaan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cms mengacu kepada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang. Anak Terdakwa dipidana dengan pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran selama 1 (satu) tahun dan 8

(delapan) bulan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran selama 6 (enam) bulan. Tindak pidana yang dilakukan Anak Terdakwa membahayakan generasi muda anak yang lain dan meresahkan masyarakat serta pada saat perbuatan dilakukan Anak Terdakwa telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban 15 (lima belas) tahun. Seharusnya Anak Terdakwa dipidana dengan penjara  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) maksimum ancaman pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada maka dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, bukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

2. Kendala dalam pemidanaan anak yang seharusnya Anak Terdakwa dipidana dengan penjara  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) maksimum ancaman pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada maka dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, bukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. hakim mempertimbangkan permohonan Orang tua Anak dipersidangan yang menyampaikan Agar anak tetap dititipkan di Pesantren untuk terus mengikuti proses pembelajaran di LPKS I'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
  - b. hakim kenyataanya sependapat dengan rekomendasi dari Bapas, dengan mengingat pola pengasuhan dan pengawasan orang tua kepada Anak yang dianggap lalai dan cenderung untuk mengikuti keinginan Anak;
  - c. hakim tidak mempertimbangkan bahwa anak

berkewarganegaraan asing atau bukan berkewarganegaraan Indonesia sehingga membahayakan generasi muda anak yang lain dan meresahkan masyarakat.

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu hakim telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sejalan LPKS I'Anatush Shibyan dengan program pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu *home visit* hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya pemidanaan terhadap anak terdakwa yang diputuskan hakim disesuaikan dengan program LPKS yaitu sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

#### 4.2. Saran

1. Aparat penegak hukum dari mulai kepolisian dalam hal proses penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan harus senantiasa terus mengembangkan pengetahuannya sebagai penyidik yang akan dibutuhkan ketika pencarian dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa pidana yang senantiasa diperlukan *Legal Reasoning/Legal Method/Argumentasi Yuridik/Metode Berpikir Yuridis/ Element of argument of law*/Penalaran hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini proses penyusunan dakwaan bagi terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan kepentingan hukum korban tindak pidana. Misalnya kejaksanaan dalam memberikan dalam membuat tuntutannya memuat keinginan-keinginan korban seperti ganti kerugian/restitusi terhadap korban. Kemudian pengetahuan yang terus berkembang sehingga penyusunan

surat dakwaan tidak terjadi kekeliruan dan tidak dinyatakan *Obscuur Libel* oleh Hakim.

3. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya memprtimbangan hal-hal yang meringankan, akan tetapi juga hal- hal yang memberatkan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.
4. Perlu adanya peningkatan pemahaman dikalangan para pengguna lulusan baik di sebuah instansi, badan, lembaga profesi dan sebagainya dalam hal proses pembuktian suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*. Makasar: Kencana
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspekti Islam*. Jakarta: Kencana. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan : disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*. Yogyakarta: Kerja Sama Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia;
- Aswan. 2019. *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*. Jakarta: Guepedia;
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti;
- \_\_\_\_\_. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cetakan ke 6. Jakarta: Kencana;

- \_\_\_\_\_. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: UNDIP;
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty; E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Kartini Kartono. 1985. *Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual*. Bandung:
- Laden Marpuang. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar grafika
- Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Mardjono Reksodiputro. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers;
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika putusan hakim : Pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*. Yogyakarta: UII Press
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak bukan untuk dihukum : Catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Merry Magdalena. 2010. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*. Jakarta : Bumi Aksara;
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kitab Undang Undang Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- P.A.F.Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia;
- R. Soenarto Soerodibroto. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Edisi Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas;
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta;
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Zinal Abidin. 2007. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika  
Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

**B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;